

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perdagangan global seiring berjalannya waktu selalu menghasilkan produk-produk baru atau pengembangan dari produk-produk sebelumnya yang memiliki kualitas dan kreatifitas yang berbeda-beda. Saat produk tersebut ingin dipasarkan ke konsumen, maka perusahaan membutuhkan merek. Perkembangan perdagangan global telah membuktikan bahwa hak atas kekayaan intelektual (HAKI) telah menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

Dimasukkannya *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement)* atau Perjanjian mengenai Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual terkait Perdagangan sebagai salah satu bagian dari paket persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization (WTO)* merupakan bukti nyata semakin pentingnya peran HAKI dalam perdagangan.

TRIPs Agreement dibuat oleh para anggota yang bertekad untuk mengurangi gangguan dan hambatan terhadap perdagangan internasional, dan dengan memperhatikan kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HAKI, serta untuk menjamin bahwa prosedur dan langkah-langkah penegakan hukum HAKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan yang absah.

Indonesia dan Singapura sama-sama telah meratifikasi *TRIPs Agreement* dan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri) yang ditandatangani di Paris, Perancis, pada tanggal 20 Maret 1883, yang merupakan salah satu perjanjian internasional berkaitan dengan kekayaan intelektual.

Paris Convention merupakan perjanjian yang paling banyak ditandatangani oleh negara-negara di dunia. Menurut Pasal 4 *Paris Convention*, hak prioritas diberikan oleh negara dalam rangka paten, *utility models*, desain industri, dan merek. Hak prioritas berarti bahwa berdasarkan permohonan yang dilakukan di satu negara anggota, pemohon dalam jangka waktu tertentu, yaitu 6 (enam) bulan untuk merek, dapat mengajukan permohonan perlindungan yang serupa di negara anggota lain. Hak prioritas diberikan untuk mencegah pemanfaatan oleh pihak lain secara tidak sah.

Khusus untuk merek terkenal, terdapat perlindungan khusus yang sesuai dengan standar internasional yang diatur dalam Pasal 6bis dari *Paris Convention* dan *World Intellectual Property Organization (WIPO) Joint Recommendations Concerning the Provisions on the Protection of Well-known Marks*. *WIPO* merupakan badan PBB yang dibentuk untuk mengampanyekan perlindungan HAKI di seluruh dunia. *WIPO* juga menekankan pentingnya penghargaan terhadap para pencipta atau para pemegang HAKI. Indonesia dan Singapura merupakan bagian dari anggota *WIPO* yang berjumlah 184 negara.

Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah penguatan sistem HAKI yang efektif dan kompetitif secara internasional.

Disamping itu, perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan serta nama dagang. Apabila kemudian produk tersebut beredar dipasaran dengan menggunakan merek tertentu, maka secara otomatis yang dilindungi adalah merek produk tersebut. Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dari hak milik intelektual khususnya hak atas merek menjadi sangat penting khususnya dari segi perlindungan hukum. Hal tersebut dikarenakan semakin pesatnya permasalahan pelanggaran merek yang terus terjadi seiring perkembangan dunia ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Pelanggaran dibidang merek dapat mengakibatkan kerugian kepada berbagai pihak, yaitu pemegang merek dan konsumen pemakai barang dan jasa tersebut.

Pengalaman Indonesia dalam sistem pengelolaan merek termasuk yang paling lama apabila dibandingkan dengan jenis-jenis HAKI lainnya. Jangka waktu pendaftaran suatu merek di Indonesia memakan waktu sekitar 17 (tujuh belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan. Sedangkan di Singapura, hanya memakan waktu sekitar 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) bulan.

Meskipun, pendaftaran merek di Indonesia menghabiskan waktu yang panjang, persoalan yang menyangkut merek tidak pernah surut. Kasus-kasus pelanggaran merek, terutama merek-merek terkenal yang berasal dari luar negeri masih saja sering terjadi. Misalnya, kasus *Crocodile International Pte Ltd* Singapura yang menggugat Eddy, berkewarganegaraan Indonesia, menggunakan merek dagangnya yaitu “*Crocodile*” beserta lukisan buaya untuk jenis dagang kelas 25. Merek dagang “*Crocodile*” yang telah dikenal luas secara internasional adalah milik Penggugat yaitu *Crocodile International Pte Ltd* Singapura. Sebagaimana Negara Republik Indonesia adalah anggota peserta *Paris Convention*, merek terkenal milik anggota *Paris Convention* harus diberikan perlindungan hukum di semua negara peserta konvensi tersebut sebagaimana ternyata dalam Pasal 6bis *Paris Convention*.

Crocodile International Pte Ltd Singapura mengajukan gugatan pembatalan merek yang telah diberikan Dirjen HAKI kepada Eddy. Terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan Nomor 110/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 29 Maret 2012, yang amarnya berintikan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dalam putusan tersebut juga menyatakan pendaftaran merek oleh Eddy mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek terkenal “*Crocodile*” beserta lukisan buaya milik *Crocodile International Pte Ltd* Singapura. Maka, merek milik Eddy tersebut dinyatakan batal dan dicoret dari Daftar Umum Merek, sehingga Sertifikat Merek yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi.

Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga tersebut, oleh Eddy melalui perantara kuasanya mengajukan permohonan Kasasi. Namun, permohonan Kasasi tersebut ditolak berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung terhadap putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Penggugat atau *Crocodile International Pte Ltd* Singapura telah dapat membuktikan dalil gugatan merek dagang “*Crocodile*” dan lukisan buaya sejak tahun 1952 untuk jenis barang kelas 25, serta telah diakui kebenarannya oleh pihak merek Tergugat Eddy, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat.

Dari kasus tersebut, mencerminkan kurangnya perlindungan terhadap pemegang hak merek milik orang Indonesia maupun orang asing. Perlindungan merek di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sedangkan Singapura berdasarkan *Trade Marks Act (Chapter 332) 2005, Rev Edition* dan *Common Law*.

Negara Indonesia dan Singapura sama-sama memberikan perlindungan terhadap pemegang merek. Namun, terdapat perbedaan dalam hal pengambilan langkah-langkah dalam memberikan perlindungan hukum. Indonesia menganggap adanya suatu pelanggaran apabila adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Berbeda dengan Singapura, dimana tidak hanya dengan adanya aduan dari pihak yang dirugikan, pemerintah dan petugas yang berwenang juga berperan penting dalam melakukan pencegahan, pembasmian dan perlindungan terhadap pemegang merek.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan melakukan perbandingan hukum di negara Indonesia dan negara Singapura dengan mengangkat skripsi yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DI INDONESIA DAN SINGAPURA.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain :

1. Apa persamaan dan perbedaan ketentuan tentang merek di Indonesia dan Singapura?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang merek di Indonesia dan Singapura?
3. Sistem hukum negara mana yang lebih baik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang merek?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura adalah sebagai berikut :

- a. Memaparkan dan menganalisa persamaan dan perbedaan dari hukum ataupun aturan tentang merek di Indonesia dan Singapura.
- b. Memaparkan dan menganalisa perlindungan hukum terhadap pemegang merek di Indonesia dan Singapura.

- c. Memaparkan dan menganalisa pendekatan hukum mana yang lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang merek.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi semua pembaca, khususnya :

a. Bagi Pemerintah

Pemerintah khususnya badan legislatif yang mempunyai kuasa untuk membuat hukum. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk mengkaji ketentuan-ketentuan tentang merek dalam kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang merek.

b. Bagi Pengusaha dan Masyarakat

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi maupun pengetahuan kepada pengusaha dan masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan merek khususnya perlindungan merek terdaftar dan tindakan-tindakan pelanggaran yang mungkin terjadi.

c. Bagi Akademisi

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada akademisi, baik mahasiswa maupun dosen sehingga dapat menambah wawasan khususnya tentang ketentuan-ketentuan merek di Indonesia, Singapura maupun Internasional.